

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat, kasih, kebaikan, dan karuniaNya, penulis telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGALIHAN SEBAGIAN TAGIHAN MELALUI *CESSIE* DALAM HAL TERJADI KEPAILITAN DEBITOR”**. Adapun, tugas akhir ini merupakan salah satu persyaratan akademik yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, tugas akhir ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan tugas akhir ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Jonker Sihombing, S.H., M.H., MA., selaku Dosen Pembimbing penulis, yang telah dengan penuh kesabaran, dan ketelitian, memberikan berbagai masukan, wawasan dan pengetahuan, serta telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.
4. Seluruh Dosen Magister Hukum Universitas Pelita Harapan, yang telah memberikan pengajaran dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan

juga kepada para staff sekretariat Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, yang telah membantu penulis untuk seluruh administrasi dari awal sampai dengan akhir perkuliahan.

5. Orang tua terhormat dan terkasih, ayah penulis Hendi Dharma dan ibu penulis Bie Kiok, yang telah senantiasa memberikan dukungan, cinta dan doanya;
6. Saudara terkasih penulis, Lei Koan, Siaumei, Sioego, Surya Dharma, S.H., M.H., Vina Karina, S.H., Sucipto Dharma, S.Kom, Nelly Dharma, S.E., M.H., Suyanto Dharma, S.T., Richard Dharvinson, Richelle Dharvingirl dan Achuan, atas bantuan, semangat dan dukungan fisik dan mental yang diberikan selama proses penulisan tesis pada khususnya dan dalam keseharian penulis pada umumnya;
7. Sahabat penulis yang selalu ada untuk penulis dalam suka dan duka, Adnan, Priska, Nyoman, Albin, Kiki, Natania, Rini, Ardi, Novia, Livia Cindy.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dalam substansi maupun redaksional dalam Tugas Akhir ini, oleh karena itu saran dan kritik akan sangat penulis hargai untuk melengkapi pengetahuan penulis yang terbatas. Semoga Tugas Akhir ini dapat menambah pengetahuan hukum, khususnya bagi kalangan mahasiswa Magister Hukum Universitas Pelita Harapan. Penulis mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 5 Mei 2021

Susanto Dharma

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	i
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	16
1.3. Tujuan Penelitian	17
1.4. Manfaat Penelitian.....	17
1.5 Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1. Landasan Teori	20
2.1.1. Teori Perjanjian.....	20
2.1.2. Teori Perlindungan Hukum	36
2.2. Landasan Konseptual	45
2.2.1. Cessie	45
2.2.2. Debitor.....	46
2.2.3. Kepailitan	46
2.2.4. Kreditor	46
2.2.5. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	46
2.2.6. Utang.....	47

BAB III	METODE PENELITIAN	48
	3.1. Arti Penelitian	48
	3.2. Jenis Penelitian	50
	3.3. Data Penelitian	53
	3.4. Bahan Hukum	54
	3.5. Pendekatan Penelitian.....	56
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	59
	4.1. Pengaturan Cessie Sebagian Utang Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia	59
	4.1.1. Pengaturan tentang Cessie dalam KUH Perdata	59
	4.1.2. Pengaturan tentang Cessie menurut Filosofi Hukum..	73
	4.1.3. Pengaturan Cessie menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung	76
	4.2. Perlindungan Hukum terhadap debitor akibat penggunaan <i>cessie</i> sebagian utang dalam memenuhi persyaratan permohonan PKPU	79
	4.2.1. Syarat Permohonan PKPU menurut UU Kepailitan..	79
	4.2.2. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan PKPU	84
	4.2.3. Perlindungan hukum terhadap debitor akibat penggunaan <i>cessie</i> sebagian utang	92
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	5.1. Kesimpulan	105
	5.2. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110